



PUTUSAN

NOMOR 482 / PID / 2016 / PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

- I. Nama lengkap : SIDDIK PERMANA**
- Tempat lahir : Medan
- Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/13 Mei 1978
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Pasar II Tanjung Selamat Komplek
Perumahan Haji Desa Tanjung Selamat
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli
Serdang
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tukang Tempel Ban
-
- II. Nama lengkap : AHMAD HUSEIN SITOMPUL**
- Tempat lahir : Medan
- Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/06 Juni 1995
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Pasar II Tanjung Selamat Komplek
Perumahan Haji Desa Tanjung Selamat
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli
Serdang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Para terdakwa tidak ditahan ;

Para terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara Nomor 482/PID/2016/PT.MDN dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam , Nomor 2113/PID.B/2014/PN.Lbp-LD dalam perkara atas nama terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM- /LPKAM.1/Ep/10/09/2014, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Mereka para terdakwa 1. Siddik Permana dan Terdakwa 2. Ahmad Husein Sitompul pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar pukul 18.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2014 bertempat di Komplek Perumahan Haji Desa Tanjung Selamat Kec. Percut Seituan Kab. Deli Serdang, setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau Penganiayaan terhadap Anak, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar pukul 18.15 Wib bertempat di Komplek Perumahan Haji Desa Tanjung Selamat Kec. Percut Seituan Kab. Deli Serdang ketika Saksi Nurul Wahyu yang pada saat itu masih berumur 14 (empat belas)Tahun sesuai dengan surat ijazah Sekolah Dasar No.DN-07Dd 0075521 tanggal 16 Juni 2012 sedang berada di Sebuah Doorsmeer untuk menyuci sepeda motor tiba-tiba terdakwa Siddik Permana dan Terdakwa Ahmad Husein Sitompul mendatangi saksi Nurul Wahyu lalu terdakwa Siddik Permana langsung menayai saksi dengan berkata "KAU KOK MAKI TADI" lalu saksi Nurul Wahyu menjawab "TIDAK ADA" lalu terdakwa Siddik Permana langsung Menunjang pinggang kiri saksi sebanyak satu kali dan selanjutnya menjambak rabut saksi sambil mengatakan "Kau Tadi Yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memaki-Maki Aku ?” pada saat itu terdakwa Ahmad Husein Sitompul pun datang dan langsung memukul kepala Saksi berulang kali sambil mengatakan “YA ADA KAU MAKI NGAKU AJA KAU” melihat hal itu teman saksi yang ada di tempat kejadian tersebut pun mencoba untuk meleraikan perbuatan para terdakwa tersebut namun para terdakwa malah memarahi teman saksi tersebut, atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi Nurul wahyu merasa keberatan dan melaporkan perbuatan para terdakwa tersebut Ke Polsek Percut Seituan Untuk diproses secara hukum ;

Bahwa menurut Hasil Visum Et-Repertum Dari Rumah Sakit Umum “MARTONDI” Medan tanggal 12 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. Namira Di Peroleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan : Seorang laki-laki kulit sawah matang, kurus, rambut hitam, datang dengan tidak ada kelainan ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2015 Nomor REG.PERK.PDM-/LPKAM.1/Euh.2/10/2014 Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. **SIDDIK PERMANA** dan Terdakwa 2. **AHMAD HUSEIN SITOMPUL** bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penganiayaan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa 1. **SIDDIK PERMANA** dan Terdakwa 2. **AHMAD HUSEIN SITOMPUL** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pleadoo*) para terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 17 Maret 2015, yang pada pokoknya menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan terdakwa-terdakwa seluruhnya ;
2. Menyatakan tuntutan Penuntut Umum adalah keliru dan tidak terbukti melakukan kekerasan dengan demikian terdakwa-terdakwa dapat dibebaskan dari tuntutan Penuntut Umum tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) para terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Maret 2015, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 31 Maret 2015 telah menjatuhkan putusan Nomor 2113/Pid.B/2014/PN.Lbp-LD yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa 1. **SIDDIK PERMANA** dan Terdakwa 2. **AHMAD HUSEIN SITOMPUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Anak** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim karena terdakwa-terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan **8 (delapan) bulan** ;
4. Membebaskan terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan Banding dihadapan DARWIN,SH. Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 33/Akta Pid/2015/PN.Lbp tanggal 7 April 2015 dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh ANDI SAPUTRA, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan permohonan Banding Nomor 33/Akta.Pid/ 2015/PN.Lbp tertanggal 26 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor : 2113/Pid.B/2014/PN.Lbp-LD, beserta putusannya sesuai dengan Relas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 23 April 2015;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyerahkan memori banding tertanggal 23 April 2015, sebagaimana dalam Akta Tanda Terima Memori banding tertanggal 24 April 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan tanggal 26 Agustus 2016, sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding No.2113 Pid.Sus/2014/PN.Lbp.LD. Adapun alasan-alasan memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Penuntut Umum berpandangan hukuman Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak menimbulkan efek jera pada pelaku kejahatan karena hukuman tersebut terlalu ringan sehingga masyarakat tidak akan takut untuk melakukan perbuatan pidana tersebut dan putusan tersebut tidak mendukung upaya pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak dimana anak adalah generasi penerus bangsa yang sudah seharusnya Negara memberikan perlindungan khusus bagi mereka bukan malah memberikan keringanan hukuman bagi para pelaku kekerasan terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara meliputi Berita Acara penyidikan, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 2113/Pid.B/2014/PN.Lbp-LD tanggal 31 Maret 2015 Pengadilan Tinggi Medan serta memori banding Jaka Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang pemedanaannya yang dijatuhkan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, karena Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dimana sebelumnya ketika para Terdakwa mengendarai becak di jalan Pasar VI Sampali tiba-tiba saksi korban Nurul Wahyu yang berboncengan dengan Deni Siregar naik sepeda motor berkata kotor lalu pergi meninggalkan para Terdakwa kemudian para Terdakwa mencari saksi korban dan bertemu di tempat doorsmeer, lalu para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban Nurul Wahyu dimana menurut saksi korban dan Deni Siregar, mereka tidak ada mengucapkan kata-kata kotor kepada para Terdakwa tetapi kepada orang yang mau menyerempet mereka.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam Putusannya para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana " Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak " yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat atau ringannya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa yang telah terbukti dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak harus memerhatikan pula dampak dari perbuatan tersebut terhadap masyarakat yang ditimbulkan oleh perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana dalam memori penuntut umum tersebut, oleh karena itu, Majelis Pengadilan Tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang tidak hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai peringatan dan pendidikan bagi masyarakat lainnya supaya dikemudian hari tidak lagi berbuat serupa dengan yang dilakukan para Terdakwa maupun tidak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan adalah terlalu ringan karena tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut , sehingga Majelis Hakim Tingkat banding akan merubah pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa tersebut dan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim tingkat banding telah sesuai dengan kesalahan para Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan dapat memberi efek jera bagi para Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2113/Pid.B/2014/PN.Lbp-LD tanggal 31 Maret 2015 haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang tentang Perlindungan anak jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2113/Pid.B/2014/PN.Lbp-LD tanggal 31 Maret 2015 sekedar mengenai pidananya yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa terdakwa 1. SIDDIK PERMANA dan Terdakwa 2. AHMAD HUSEIN SITOMPUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Anak;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Membebaskan terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 oleh kami : HJ. WAGIAH ASTUTI,SH, sebagai Ketua Majelis, DASNIEL,SH.MH dan ADE KOMARUDIN, SHH,MHum, masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 September 2016 Nomor : 482/PID/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016 oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota serta dibantu oleh HJ. EVA ZAHERMI, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

DASNIEL, SH.MH.

HJ. WAGIAH ASTUTI, SH.

TTD

ADE KOMARUDIN,SH.MHum

PANITERA PENGGANTI

TTD

HJ.EVA ZAHERMI,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)